



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

NOMOR 106 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
DI WILAYAH KOTA CILEGON PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, bahwa lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor: 378/PL.01.6-BA/3672/2023 tanggal 24 November 2023 tentang Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di Wilayah Kota Cilegon pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon tentang Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di Wilayah Kota Cilegon pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 337);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2003 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) diwilayah Kota Cilegon;
7. Surat Walikota Cilegon Nomor 279/2891/Pem tanggal 23 November 2023 tentang Penyampaian Rekomendasi Lokasi/Tempat Pelaksanaan Kampanye Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON TENTANG PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DI WILAYAH KOTA CILEGON PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU Menetapkan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang dilarang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 24 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON
Ttd,
PATCHURROHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat
KPU Kota Cilegon
Kasubbag Hukum dan SDM



SARTONO, S.Sos., M.Si

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA CILEGON NOMOR 106 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN TITIK LOKASI
 PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 (APK) DI WILAYAH KOTA CILEGON PADA
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
 YANG DILARANG DI WILAYAH KOTA CILEGON
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	LOKASI YANG DILARANG
1.	<p>Untuk menjaga ketertiban, kebersihan dan keindahan, estetika kota, Alat Peraga Kampanye (APK) tidak diperkenankan di pasang di :</p> <p>a. Sepanjang jalan protokol Kota Cilegon (Pondok Cilegon Indah sampai dengan Alun - Alun Kota Cilegon dan perempatan Administration Building PT Krakatau Steel (Gedung ADB). Yang meliputi : 1) Jalan Jenderal Ahmad Yani; 2) Jalan Sulatan Ageng Tirtayasa; 3) Jalan Primer yang menghubungkan dengan jalan Protokol sepanjang 15 meter.</p> <p>b. Jalan Akses Tol Cilegon Timur Jalan Primer / penghubung antara jalan persimpangan <i>traffic light</i> Pondok Cilegon Indah (PCI) sampai dengan akses Tol Cilegon Timur.</p> <p>c. Jalan Industri – Jalan KH. Yasin Beji Mulai dari perempatan <i>traffic light</i> Alun – Alun Kota Cilegon (Tugu Geger Cilegon sampai dengan jalan di sekitar Kodim 0623 / Cilegon – Belakang Kantor Walikota Cilegon – Polres Cilegon – Taman Simpang.</p> <p>d. Jalan Industri – Jalan Letjen R. Suprpto Mulai dari Perempatan <i>traffic light</i> di Alun – Alun Kota Cilegon (samping Administration Building PT Krakatau Steel (Gedung ADB) – Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon – Taman Layak Anak – Land Mark).</p> <p>e. Alun – Alun Kota Cilegon (Jalan Jenderal Sudirman).</p> <p>f. Taman Kota / Taman Kecamatan / Ruang Terbuka Publik (RTP) / Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) yang tersebar di 8 kecamatan Wilayah Kota Cilegon.</p> <p>g. Gedung atau fasilitas milik pemerintah.</p> <p>h. Rumah Sakit atau tempat pelayanan kesehatan.</p> <p>i. Tempat Ibadah termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.</p>

	j. Lembaga Pendidikan termasuk halaman, pagar dan/atau tembok. k. Sarana dan prasarana publik termasuk halaman, pagar dan/atau tembok. l. Taman dan pepohonan.
2.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada tempat yang menjadi milik perseorangan, badan swasta, dan aset / fasilitas umum harus dengan ijin pemilik/penanggungjawab tempat tersebut.
3.	Tidak diperkenankan memaku atribut pada pohon - pohon pelindung dan pohon - pohon yang kecil atau baru di tanam yang mengakibatkan pohon atau tanaman menjadi mati

Ditetapkan di Cilegon

pada tanggal 24 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA CILEGON

ttd.

PATCHURROHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat

KPU Kota Cilegon

Kasubbag Hukum dan SDM



SARTONO, S.Sos., M.Si